BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Mataram sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam mengurangi angka nikah anak dibawah umur, dan yang paling tepat yang memiliki wewenang dalam melakukakn upaya-upaya pencegahan nikah anak dibawah umur yaitu pemerirntah daerah, orang tua dan kelurga juga mempunya peran sangat penting dalam menegah nikah anak dibawah umur.
2. Pengadilan Agama Mataram sudah melakukan pertimngan-pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah anak dibwah umur sesui prosedural tentu dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainya, pengadilan Agama Mataram setiap mengadli perkara dispensasi nikah anak dibawah umur tetap melihat dari mslahat dan mudhorotnya terhadap perkara disepensasi yang mereka terima tentu dengan melihat berbagai bukti dari pemohon/wali dan calon memeplai.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap pelaksanaan dispensasi nikah di Pngadilan Agama Mataram, peneliti mempunyai beberapa saran sebgai berikut:

1. Dalam segenap permasalahan manusia, maka dalam mengambil keputusan nikah diambil dengan arif dan bijaksana sesuai dengan kemampuan kita

2. Alangkah baiknya hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dengan teliti sehingga pasangan yang mendapatakan dispensasi nikah benar-benar bisa menjalani kewajibanya sebagai suami istri.
3. Apabila orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah sejak dini dengan tujuan menghindari fitnah, alangkah lebih baiknya tidak terlalu banyak membebankan kehidupan rumah tangga kepada kedua calon mempelai. Artinya ada sedikit bantuan dan keringanan yang dirasa anak belum bisa melakukanya sendiri: seperti mencari nafkah, dan membina anak mereka
4. Sedangkan apabila dalam keadaan hamil diluar nikah, maka sebaiknya hak asu anak diambil alih atau ada pendampingan yang intensif dari orang tua. Sebab, kehadiran anak apabila tidak diinginkan akan menjadi beban baik secara psikologis, sosial maupun materil

.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhanuddin. 2019. Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah. LKKI Publisher. Banda Aceh

Henry Arianto, Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, Tahun 2019, jurnal

Hermanto Agus, Larangan Perkawinan Prespektif Fikih dan Relefansinya dengan Hukum Perkawinan Indonesia, Jurnal

Jamaluddin. Nanda A. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan Indonesia. UNIMAL PRESS. Lhokseumawe

Jarbimuktiali, Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal

Kiki Amaliah, Dampak Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur, 2021, Jurnal

Kohar. Abd, Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan, Jurnal

Moh. Ali Wafa. 2018. Hukum Perkawinan di Indonesia. YASMI. Tangerang Selatan.

Muhammad A. 2020. Fiqih Munakahat. Laduni Alifatama. Metro Lampung

Nurhadi. Muammar G. 2020. Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih). Guepedia. Pekanbaru

Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak

Rio Satria, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, Jurnal

Rio Satria, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, Jurnal

Riyan Fadli, Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Jurnal

Umar H. S. Aunur R. F. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Gama Media. Yogyakarta

Yusron Lapanda, Analogi dan A Contrario, Tahun 2012, Jurnal

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan

Undang Nmor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturaan Mahkamah Agung Tentang Dispensasi

Peraturan Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

PERDA Nusa Tenggara Barat Tentang Upaya Pencegahan Pernikahan Dini